

## ABSTRAK

**Nurdina Siregar, 1183010098. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Adat Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Unsur nasab yang dilarang dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu perkawinan “semarga”. Masyarakat Batak Toba beranggapan jika bertemu dengan orang yang semarga, maka orang itu dianggap seperti saudara kandung. Dengan alasan masih mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada. Meskipun secara hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga dilarang untuk menikah, hanya yang terkait dengan ketentuan mahram muabbad dan mahram ghairu muabbad, walaupun sama-sama berasal dari satu marga, hubungan antara seorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat yang menjadi keharaman keduanya untuk menikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan adat dari masyarakat muslim Batak Toba; Untuk mengetahui dampak perkawinan adat yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Toba; dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan adat yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini didasarkan pada teori larangan perkawinan dan teori *al-‘urf*, larangan perkawinan dalam hukum Islam terdapat dalam Surah an-Nisa ayat 23, Pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. *‘Urf* merupakan adat atau tradisi masyarakat. Adat itu dilaksanakan secara turun temurun, dipakai oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptie a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib yaitu bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, memaparkan tentang larangan perkawinan semarga dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (wawancara dan peraturan adat dalam hal larangan perkawinan semarga) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga yaitu seseorang yang memiliki marga yang sama dianggap satu keturunan (*dongan sabutuha*) maka oleh sebab itu adanya larangan menikah dengan marga yang sama. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan semarga adalah *Dipasirang Mangolu* (diceraikan), diasingkan, mengganti marga dan membayar denda sebesar Rp. 500.000,-. Larangan perkawinan semarga merupakan adat kebiasaan atau *‘Urf* yang *fasid* karena tidak ada dalil yang melarang perkawinan semarga baik itu di dalam Al-Qur’an dan Hadist, dan peraturan Perundang-Undangan.